



**PUTUSAN**

No : 315/Pid.B/2019/PN. Bgl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : **SALMAN ALIAS MAN BIN AMIRDIN ;**  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur / Tgl. lahir : 49 tahun / 19 september 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Sepang RT 05 RW 02 Kel. Teluk  
Sepang Kec. Kampung Melayu Kota  
Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : **DOLI SIAGIAN ALIAS DOLI BIN ISMAIL  
SIAGIAN ;**  
Tempat lahir : Meranti Timur (Sumut) ;  
Umur / Tgl. lahir : 21 tahun / 15 April 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Sepang RT 01 RW 01 Kel. Teluk  
Sepang Kec. Kampung Melayu Kota  
Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP ;

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : **DANIL ASMAN ALIAS IDON BIN SUWARDI  
SAM (ALM.) ;**  
Tempat lahir : Pekanbaru ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana No.315/Pid.B/2019/PN.Bgl



Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 31 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Sepang RT 09 RW 03 Kel. Teluk  
Sepang Kec. Kampung Melayu Kota  
Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan  
sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta  
keterangan Para terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal  
29 Agustus 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan  
Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan  
sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SALMAN ALIAS MAN BIN AMIRDIN, Terdakwa II DOLI SIAGIAN ALIAS DOLI BIN ISMAIL SIAGIAN dan Terdakwa III DANIL ASMAN ALIAS IDON BIN SUWARDI SAM (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat 1 ke -1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SALMAN ALIAS MAN BIN AMIRDIN, Terdakwa II DOLI SIAGIAN ALIAS DOLI BIN ISMAIL SIAGIAN dan Terdakwa III DANIL ASMAN ALIAS IDON BIN SUWARDI SAM (ALM)** masing-masing dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Set Kartu Remi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Stik Bilyar yang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) buah Segitiga untuk menyusun Bola;
- 1 (satu) Buah Meja Bilyar.
- 17 (tujuh belas) Buah Bola Bilyar;

**(Dirampas untuk dimusnahkan) ;**

- Uang berjumlah Rp. 114.000,00 (Seratus empat belas ribu rupiah);
- Uang berjumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**(Dirampas untuk Negara) ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Para Terdakwa yang mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 2 juli 2019 Reg. Perk : PDM-59/Bkulu/07/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I Salman Alias Man Bin Amirdin, terdakwa II Doli Siagian Alias Doli Bin Ismail Siagian dan terdakwa III Danil Asman Alias Idon Bin Suwardi Sam (Alm) pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 01.30. atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung Bilyar yang beralamat di Jl. Teluk Sepang RT 01 RW 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, "dengan tidak berhak turut main judi sebagai mata pencaharian." yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dilakukan dengan cara-cara yaitu : Berawal ketika terdakwa 1 Salman Alias Man Bin Amirdin , terdakwa II Doli Siagian Alias Doli Bin Ismail Siagian dan terdakwa III Danil Asman Alias Idon Bin Suwardi Sam (Alm) bermain judi diwarung saksi Dini yaitu bermain judi bilyar dengan cara pertama kartu remi dibagi 6 lembar perorang dengan kesepakatan pasang taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah dibagi menang dibayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jika salah satu terdakwa yang bisa menghabiskan kartu remi yang sudah dibagi maka lawan harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang, kemudian yang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana No.315/Pid.B/2019/PN.Bgl



membayar uang koin (untuk yang punya meja) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kalah (yang paling banyak sisa kartu remi) sedangkan uang Pot (uang yang berhak mengambil setelah judi bola bilyar selesai) dan uang tersebut dipegang oleh Sdr. Aming (pemilik bilyar, uang pot tersebut dipasang awal permainan besar uang pot tersebut Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perorang dan pada bermain tersebut uang pot ada sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan para terdakwa menjelaskan bahwa cara menghabiskan kartu remi tersebut adalah dengan melihat angka yang ada di kartu remi yang dipegang untuk memasukkan bola bilyar tersebut bebas memilih nomor berapa yang mau dimainkan dan siapa yang bisa memasukkan bola bilyar sesuai dengan nomor kartu remi yang sudah dibagi dan habis dialah yang menang, dan ketika para terdakwa sedang bermain judi datang polisi menangkap Para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa perbuatan para terdakwa bermain judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang. ataupun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lainnya semacam itu;

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 303 Ayat (1) ke -3 KUHP KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Bahwa mereka terdakwa I Salman Alias Man Bin Amirdin, terdakwa II Doli Siagian Alias Doli Bin Ismail Siagian dan terdakwa III Danil Asman Alias Idon Bin Suwardi Sam (Alm) pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 01.30. atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung Bilyar yang beralamat di Jl. Teluk Sepang RT 01 RW 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, "mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 KUHP" yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa 1 Salman Alias Man Bin Amirdin, terdakwa II Doli Siagian Alias Doli Bin Ismail Siagian dan terdakwa III Danil Asman Alias Idon Bin Suwardi Sam (Alm) bermain judi di warung saksi Dini yaitu bermain judi bilyar dengan cara pertama kartu remi dibagi 6 lembar



perorang dengan kesepakatan pasang taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah dibagi menang dibayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan jika salah satu terdakwa yang bisa menghabiskan kartu remi yang sudah dibagi maka lawan harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang, kemudian yang membayar uang koin (untuk yang punya meja) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang kalah (yang paling banyak sisa kartu remi) sedangkan uang Pot (uang yang berhak mengambil setelah judi bola bilyar selesai) dan uang tersebut dipegang oleh Sdr. Aming (pemilik bilyar, uang pot tersebut dipasang awal permainan besar uang pot tersebut Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perorang dan pada bermain tersebut uang pot ada sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan para terdakwa menjelaskan bahwa cara menghabiskan kartu remi tersebut adalah dengan melihat angka yang ada di kartu remi yang dipegang untuk memasukkan bola bilyar tersebut bebas memilih nomor berapa yang mau dimainkan dan siapa yang bisa memasukkan bola bilyar sesuai dengan nomor kartu remi yang sudah dibagi dan habis dialah yang menang, dan ketika para terdakwa sedang bermain judi datang polisi menangkap Para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan para terdakwa bermain judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang, ataupun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lainnya semacam itu;

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DINI FEBRIANI** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di warung saksi yang teletak di jalan Teluk Sepang Rt.01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;



- Bahwa Yang bermain judi jenis Qiu-qiu yaitu SAIDIN,SAFRUDIN dan REO FRANSISKO sedangkan yang bermain judi jenis Bilyard yaitu DANIL ASMAN,DOLI SIAGIAN,dan SALMAN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat pada saat para terdakwa bermain judi jenis Qiu-qiu dan Bilyard di warung milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perjudian tersebut yaitu sekira jam 23.30 Wib saksi datng ke warung ada 3 (tiga) orang sedang bermain bilyard dan 3 (tiga) orang lagi sedang bermain qiu-qiu ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu para terdakwa bermain bilyar dan Qiu-qiu menggunakan uang sebagai taruhan dan saksi tahu setelah para terdakwa di tangkap polisi ;
- Bahwa Pada saat sebelum para terdakwa di tangkap oleh polisi saksi tidak melihat ada uang di atas meja yang untuk taruhan oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa saat itu main bilyard seperti biasa sedangkan untuk taruhanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Alat yang di gunakan untuk bermain untuk bermain bilyard yaitu meja bilyard dan kelengkapannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain bilyar dengan taruhan uang tidak ada izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

## 2.Saksi **DEDI DWI IRAWAN** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di warung saksi Rini yang terletak di jalan Teluk Sepang Rt.01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa bermain bilyar ;
- Bahwa Pada saat polisi melakukan penggerebegan kepada para terdakwa, saksi sedang berada di dalam lokasi penggerebegan, karena sedang mencari teman saksi yang bernama Erik karena saksi meminjam motor Erik untuk pulang ke rumah sebentar;
- Bahwa Sebelum penggerebegan saksi melihat ada orang yang sedang main qiu-qiu dan bermain bilyard;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang sedang bermain;
- Bahwa Pada saat penggerebegan saksi lihat orang-orang berlarian dan saksi lihat uang dan kartu domino berserakan di atas meja dan kursi;
- Bahwa Pada saat di lakukan penggerebegan jarak saksi  $\pm$  5 meter;
- Bahwa Barang yang di amankan polisi pada melakukan penggerebegan yaitu stik bilyard, bola, segitiga, uang, kartu domino, dan rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi **MELYANTO** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 pukul 01.30 Wib bertempat di Warung di Jl. Teluk Sepang Rt. 01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat kejadian, pelaku perjudian yang saksi amankan tersebut seluruhnya sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu Para Terdakwa serta saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan teman-teman Sesama anggota Buser Polres Bengkulu ;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh pelaku pada saat saksi tangkap tersebut adalah permainan bilyar ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat bermain judi jenis Qiu qiu tersebut adalah berupa
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh pelaku pada saat saksi tangkap tersebut adalah permainan bola bilyar dengan taruhan uang ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat bermain judi jenis permainan bola bilyar adalah kartu remi serta ada uang tunai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 Kamis tanggal 01.30 Wib bertempat di Warung di Jl. Teluk Sepang Rt. 01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana No.315/Pid.B/2019/PN.Bgl



Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saat itu kami mendapatkan informasi bahwa disalah satu warung di teluk sepang sering orang main judi lalu saksi beserta team busur yang lain bergerak ke TKP saat itu saksi lihat ada lebih kurang lima orang sedang bermain judi jenis Qiu Qiu dan permainan Bola Bilyar dengan taruhan uang tunai ;

- Bahwa awalnya permainan Bola Biliyar yang dimainkan sebanyak 4 orang setelah itu di bagikan, kartu remi dibagi 6 kartu remi setelah itu dengan kesepakatan para terdakwa untuk pasangan taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah di bagi menang di bayar Rp. 5.000,- dan jika kita yang menghabiskan kartu remi sendiri yang sudah di bagi lawan membayar Rp. 10.000.- kepada yang habis kartu, Kemudian yang membayar koin atau meja biliarnya lawan yang kalah sebesar Rp. 2.000,- sedangkan uang tengah atau uang Pot uang yang berhak diambil setelah judi bola biliyar selesai yang mana di pasang saat awal permainan judi bola biliyar sebesar Rp. 10.000,- perorang dengan totalnya ada Rp. 50.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang yang diamankan saat kejadian ;
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan kesempatan untuk bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

#### 4. Saksi **ROY MANULANG** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 pukul 01.30 Wib bertempat di Warung di Jl. Teluk Sepang Rt. 01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat kejadian, pelaku perjudian yang saksi amankan tersebut seluruhnya sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu Para Terdakwa serta saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan teman-teman Sesama anggota Busur Polres Bengkulu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh pelaku pada saat saksi tangkap tersebut adalah permainan bilyar ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat bermain judi jenis Qiu qiu tersebut adalah berupa
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh pelaku pada saat saksi tangkap tersebut adalah permainan bola bilyar dengan taruhan uang ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat bermain judi jenis permainan bola bilyar adalah kartu remi serta ada uang tunai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 Kamis tanggal 01.30 Wib bertempat di Warung di Jl. Teluk Sepang Rt. 01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saat itu kami mendapatkan informasi bahwa disalah satu warung di teluk sepang sering orang main judi lalu saksi beserta team busur yang lain bergerak ke TKP saat itu saksi lihat ada lebih kurang lima orang sedang bermain judi jenis Qiu Qiu dan permainan Bola Bilyar dengan taruhan uang tunai ;
- Bahwa awalnya permainan Bola Biliyar yang dimainkan sebanyak 4 orang setelah itu di bagikan, kartu remi dibagi 6 kartu remi setelah itu dengan kesepakatan para terdakwa untuk pasangan taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah di bagi menang di bayar Rp. 5.000,- dan jika kita yang menghabiskan kartu remi sendiri yang sudah di bagi lawan membayar Rp. 10.000,- kepada yang habis kartu, Kemudian yang membayar koin atau meja biliarnya lawan yang kalah sebesar Rp. 2.000,- sedangkan uang tengah atau uang Pot uang yang berhak diambil setelah judi bola biliyar selesai yang mana di pasang saat awal permainan judi bola biliyar sebesar Rp. 10.000,- perorang dengan totalnya ada Rp. 50.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang yang diamankan saat kejadian ;
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan kesempatan untuk bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana No.315/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **PAZI PADRI** ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 pukul 01.30 Wib bertempat di Warung di Jl. Teluk Sepang Rt. 01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat kejadian, pelaku perjudian yang saksi amankan tersebut seluruhnya sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu Para Terdakwa serta saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan teman-teman Sesama anggota Buser Polres Bengkulu ;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh pelaku pada saat saksi tangkap tersebut adalah permainan bilyar ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat bermain judi jenis Qiu qiu tersebut adalah berupa
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh pelaku pada saat saksi tangkap tersebut adalah permainan bola bilyar dengan taruhan uang ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat bermain judi jenis permainan bola bilyar adalah kartu remi serta ada uang tunai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 Kamis tanggal 01.30 Wib bertempat di Warung di Jl. Teluk Sepang Rt. 01 Rw. 01 No. 29 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saat itu kami mendapatkan informasi bahwa disalah satu warung di teluk sepang sering orang main judi lalu saksi beserta team buser yang lain bergerak ke TKP saat itu saksi lihat ada lebih kurang lima orang sedang bermain judi jenis Qiu Qiu dan permainan Bola Bilyar dengan taruhan uang tunai ;
- Bahwa awalnya permainan Bola Billiyar yang dimainkan sebanyak 4 orang setelah itu di bagikan, kartu remi dibagi 6 kartu remi setelah itu dengan kesepakatan para terdakwa untuk pasangan taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang



sudah di bagi menang di bayar Rp. 5.000,- dan jika kita yang menghabiskan kartu remi sendiri yang sudah di bagi lawan membayar Rp. 10.000,- kepada yang habis kartu, Kemudian yang membayar koin atau meja biliarnya lawan yang kalah sebesar Rp. 2.000,- sedangkan uang tengah atau uang Pot uang yang berhak diambil setelah judi bola biliyar selesai yang mana di pasang saat awal permainan judi bola biliyar sebesar Rp. 10.000,- perorang dengan totalnya ada Rp. 50.000,- ;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang yang diamankan saat kejadian ;
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan kesempatan untuk bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. **SALMAN** ;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Perjudian bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi permainan bola biliyar tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di warung Jl. Teluk Sepang Rt. 01 rw. 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat bermain judi permainan bola biliyar tersebut bersama dengan Terdakwa II DOLI dan Terdakwa III DANIL ASMAN ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut adalah berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan memasang taruhan berupa uang ;
- Bahwa cara para terdakwa dalam permainan Bola Biliar tersebut pertama awal main kartu remi di bagi 6 (enam) lembar perorang dengan kesepekatan pasang taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah di bagi menang di bayar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan jika kita yang bisa menghabiskan sendiri kartu remi yang sudah di bagi lawan membayar uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada



kita, kemudian yang membayar uang koin (untuk yang punya meja) sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) yang kalah (yang paling banyak sisa kartu remi) sedangkan uang pot (uang yang berhak mengambil setelah judi bola biliar selesai) dan uang tersebut dipegang oleh pemilik biliar yaitu sdr AMING, uang pot tersebut dipasang awal permainan besar uang pot tersebut Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perorang dan pada saat permainan tersebut terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya jadi total uang pot pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa cara menghabiskan kartu remi tersebut dengan cara melihat angka yang ada di kartu remi yang kita pegang untuk memasukan bola biliar tersebut bebas memilih nomor berapa yang mau dimainkan dan siapa yang bisa memasukan bola biliar yang sesuai dengan nomor kartu remi yang sudah dibagi dan yang habis dia yang menang ;
- Bahwa selama permainan judi bola biliar tersebut berlangsung uang taruhan dipegang masing-masing dan uang tersebut di berikan setelah menang baru di bayarkan ;
- Bahwa apabila ada pemain yang menang dalam permainan bola biliar tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian masing-masing pemain ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi permainan bola biliar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;

Terdakwa II. **DOLI SIAGIAN** ;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Perjudian bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi permainan bola biliar tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di warung Jl. Teluk Sepang Rt. 01 rw. 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat bermain judi permainan bola biliar tersebut bersama dengan Terdakwa II DOLI dan Terdakwa III DANIL ASMAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut adalah berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan memasang taruhan berupa uang ;
- Bahwa cara para terdakwa dalam permainan Bola Biliar tersebut pertama awal main kartu remi di bagi 6 (enam) lembar perorang dengan kesepekatan pasang taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah di bagi menang di bayar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan jika kita yang bisa menghabiskan sendiri kartu remi yang sudah di bagi lawan membayar uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada kita, kemudian yang membayar uang koin (untuk yang punya meja) sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) yang kalah (yang paling banyak sisa kartu remi) sedangkan uang pot (uang yang berhak mengambil setelah judi bola biliar selesai) dan uang tersebut di pegang oleh pemilik biliar yaitu sdr AMING, uang pot tersebut dipasang awal permainan besar uang pot tersebut Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perorang dan pada saat permainan tersebut terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya jadi total uang pot pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara menghabiskan kartu remi tersebut dengan cara melihat angka yang ada di kartu remi yang kita pegang untuk memasukan bola biliar tersebut bebas memilih nomor berapa yang mau dimainkan dan siapa yang bisa memasukan bola biliar yang sesuai dengan nomor kartu remi yang sudah dibagi dan yang habis dia yang menang ;
- Bahwa selama permainan judi bola biliar tersebut berlangsung uang taruhan di pegang masing-masing dan uang tersebut di berikan setelah menang baru di bayarkan ;
- Bahwa apabila ada pemain yang menang dalam permainan bola biliar tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian masing-masing pemain ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi permainan bola biliar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;

Terdakwa III. **SAFRUDIN** ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana No.315/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Perjudian bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi permainan bola bilyar tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di warung Jl. Teluk Sepang Rt. 01 rw. 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat bermain judi permainan bola bilyar tersebut bersama dengan Terdakwa II DOLI dan Terdakwa III DANIL ASMAN ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut adalah berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan memasang taruhan berupa uang ;
- Bahwa cara para terdakwa dalam permainan Bola Biliar tersebut pertama awal main kartu remi di bagi 6 (enam) lembar perorang dengan kesepekatan pasang taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah di bagi menang di bayar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan jika kita yang bisa menghabiskan sendiri kartu remi yang sudah di bagi lawan membayar uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada kita, kemudian yang membayar uang koin (untuk yang punya meja) sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) yang kalah (yang paling banyak sisa kartu remi) sedangkan uang pot (uang yang berhak mengambil setelah judi bola biliar selesai) dan uang tersebut di pegang oleh pemilik biliar yaitu sdr AMING, uang pot tersebut dipasang awal permainan besar uang pot tersebut Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perorang dan pada saat permainan tersebut terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya jadi total uang pot pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara menghabiskan kartu remi tersebut dengan cara melihat angka yang ada di kartu remi yang kita pegang untuk memasukan bola biliar tersebut bebas memilih nomor berapa yang mau dimainkan dan siapa yang bisa memasukan bola biliar yang sesuai dengan nomor kartu remi yang sudah dibagi dan yang habis dia yang menang ;
- Bahwa selama permainan judi bola biliar tersebut berlangsung uang taruhan di pegang masing-masing dan uang tersebut di berikan setelah menang baru di bayarkan ;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Pidana No.315/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemain yang menang dalam permainan bola bilyar tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian masing-masing pemain ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi permainan bola bilyar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Kartu Remi;
- 5 (lima) Stik Bilyar yang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) buah Segitiga untuk menyusun Bola;
- 1 (satu) Buah Meja Bilyar.
- 17 (tujuh belas) Buah Bola Bilyar;
- Uang berjumlah Rp. 114.000,00 (Seratus empat belas ribu rupiah);
- Uang berjumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 303 AYAT (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ATAU Kedua melanggar pasal 303 bis AYAT (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis AYAT (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana No.315/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. barang siapa ;
2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ;

ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **SAIMAN bin AMIRDIN**, terdakwa II. **DOLI SIAGIAN bin ISMAIL SIAGIAN**, dan terdakwa III. **DANIL ASMAN bin SUWARDI SAM** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan menang bergantung pada peruntungan belaka (bersifat untung-untungan), pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, telah terbukti bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum,at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di warung milik saksi Reni yang beralamat jalan teluk Sepang Rt.01 Rw. 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Para Terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat bermain judi permainan bola bilyar menggunakan 1 (satu) Set Kartu Remi dan memasang taruhan berupa uang, Bahwa cara para terdakwa dalam permainan Bola Biliar tersebut pertama awal main kartu remi di bagi 6 (enam) lembar perorang dengan kesepekatan pasang taruhan jika lawan yang menghabiskan kartu remi lawan yang sudah di bagi menang di bayar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan jika kita yang bisa menghabiskan sendiri kartu remi yang sudah di bagi lawan membayar uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada kita,kemudian yang membayar uang koin (untuk yang punya meja) sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) yang kalah (yang paling banyak sisa kartu remi) sedangkan uang pot (uang yang berhak



mengambil setelah judi bola biliar selesai) dan uang tersebut di pegang oleh pemilik biliar yaitu sdr AMING, uang pot tersebut dipasang awal permainan besar uang pot tersebut Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perorang dan pada saat permainan tersebut terdakwa bersama 4 (empat) orang lainya jadi total uang pot pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Bahwa cara menghabiskan kartu remi tersebut dengan cara melihat angka yang ada dikartu remi yang kita pegang untuk memasukan bola biliar tersebut bebas memilih nomor berapa yang mau dimainkan dan siapa yang bisa memasukan bola biliar yang sesuai dengan nomor kartu remi yang sudah dibagi dan yang habis dia yang menang, Bahwa selama permainan judi bola biliar tersebut berlangsung uang taruhan di pegang masing-masing dan uang tersebut di berikan setelah menang baru di bayarkan, Bahwa apabila ada pemain yang menang dalam permainan bola bilyar tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian masing-masing pemain, Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa beralasan hokum untuk menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan, sedangkan mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, serta dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan merupakan pembalasan, tapi memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 303 bis AYAT (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **SALMAN ALIAS MAN BIN AMIRDIN**, terdakwa II. **DOLI SIAGIAN bin ISMAIL SIAGIAN**, dan terdakwa III. **DANIL ASMAN bin SUWARDI SAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Kartu Remi;
  - 5 (lima) Stik Bilyar yang terbuat dari Kayu;
  - 1 (satu) buah Segitiga untuk menyusun Bola;
  - 1 (satu) Buah Meja Bilyar ;
  - 17 (tujuh belas) Buah Bola Bilyar;**(Dirampas untuk dimusnahkan) ;**
  - Uang berjumlah Rp. 114.000,00 (Seratus empat belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## (Dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami ARIFIN SANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan HASCARYO, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUKASIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri DEDY ABDURRACHMAN, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI, SH

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

SUKASIH, SH